



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 12 September 2024 Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 12 September 2024 Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
3. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Oktober 2024, untuk perkara perdata dengan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, yang mengadili perkara perdata dengan pihak sebagai berikut:

PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Ploso, yang berkedudukan di Jalan Raya Ploso Babat Losari Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh **Mamas Daniyar, STP** selaku Pemimpin Cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda, Kantor Cabang Ploso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 900/728.1/415.51/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SLAMET, Laki-laki, tempat tinggal Dusun Gamongan RT/RW 004/001, Pucangro, Gudo, Pucangro, kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

YULIATIN, Perempuan, tempat tinggal Dusun Gamongan RT/RW 004/001, Pucangro, Gudo, Pucangro,

Halaman 1 dari 3 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Rabu, tanggal 18 September 2024, kuasa Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir, dan pada persidangan berikutnya pada tanggal 25 September 2024 Penggugat dan Tergugata I serta II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan bukti dipersidangan dan telah telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para pihak menyampaikan apabila meminta waktu dan Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengupayakan penyelesaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh kuasa Penggugat berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya setelah dilakukan pemeriksaan dalam sidang, dan telah disepakati atau disetujui oleh Para Tergugat bahwa perkara gugatan sederhana Nomor 44 dicabut. Dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Memperhatikan, **Pasal 271-272 Regiment od de Rechtsvordering (Rv)** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 12 September 2024 dalam register nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;

Halaman 2 dari 3 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar perkara nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Jbg dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Jombang;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh **Triu Artanti, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Karimulyat, S.H.

Triu artanti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. | PNBP Relaaas pertama | Rp 30.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah saksi | Rp - |
| 6. | PNBP Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. | Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah)